Radar Bali

RPH TEMESI

MIFTAHUDDIN/RADAR BALI

KENA SETAHUN: Kadek Aristana (biru) divonis setahun dalam kasus pengadaan lahan RPH Temesi Gianyar di Pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin.

Aristana Divonis Setahun

DENPASAR - Kasus korupsi RPH (Rumah Potong Hewan) Temesi, Gianyar dengan terdakwa Kadek Aristana memasuki babak akhir. Hakim akhirnya menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara bagi pemilik lahan ini. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya, yaitu 1,5 tahun penjara.

Sidang dipimpin oleh hakim ketua Erly Sulistyorini dengan tim jaksa Muhamad Arifin, Widi Wicaksono, Hardian Rahadi, I Nengah Astawa, dan Fajar Said. Terdakwa Kadek Aristana didampingi pengacara Gede Indria dan Ketut Jaya. Hakim membacakan bahwa terdakwa terbukti bersalah turut serta dalam melakukan korupsi ■

▸ Baca **Aristana...** *Hal 35*

Jaksa dan Terdakwa Pikir-pikir

■ **ARISTANA**

Sambungan dari hal 21

Sesuai dengan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang undang - undang yang sama. Atas kondisi ini hakim memvonis hukuman 1 tahun penjara.

Selain itu, juga terdakwa dihukum dengan denda Rp 50 juta, jika tidak membayar denda hukumannya ditambah 1 bulan penjara. Selain itu juga berkewajiban mengembalikan kerugian negara Rp 36.400.500 atau Rp 36 juta lebih. Jika setelah satu bulan tidak mengembalikan kerugian negara, setelah kasus ini berkekuatan hukum tetap, akan dilakukan penyitaan harta dan apabila tidak mencukupi, hukumannya ditambah 2 bulan.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan, yaitu 1,5 tahun. Hakim juga menyampaikan pertimbangan, memberatkan dan meringankan. Yang memberatkan lantaran perbuatan terdakwa membuat kerugian negara. Sedangkan yang meringankan sopan dalam persidangan. "Bagaimana sikap terdakwa dan jaksa?" tanya hakim. Baik jaksa atau pengacara terdakwa menyatakan pikir - pikir atas vonis ini.

Kasus ini berawal pada pembebasan lahan ini dibiayai oleh APBD Gianyar tahun 2002. Harga tanah Rp 9 juta per are saat itu ditawar kepada pemilik Aristana menjadi Rp 8.750.000. Selain itu luas tanah yang dibebaskan untuk pembangunan RPH ini juga ada kekurangan lahan 6,34 are dari pengadaan 247,6 are yang dianggarkan. Atas hasil audit ditemukan adanya kerugian Rp 266.565.444. Sebelumnya, majelis hakim juga sudah memvonis mantan Sekda Gianyar AA Rai Asmara dan bekas Kadisnak IB Raka masing-masing setahun penjara. **(art/yes)**

Edisi : Kamis, 23 April 2015

Hal : ~~35~~ 21 dan 35

Radar Bali

Hakim Minta JPU Hadirkan Ayu Sri

Dua Kali Mangkir dalam Sidang Candra

DENPASAR - Majelis hakim kasus korupsi dengan terdakwa mantan Bupati Klungkung Wayan Candra meminta jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan Gusti Ayu Sri Wahyuni. Hal itu diingatkan setelah Ayu Sri Wahyuni kembali tak hadir saat dipanggil sebagai saksi pada sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin (22/4).

Pada sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Hasoloan Sianturi beserta anggotanya Sumali dan Hartono, JPU kembali gagal menghadirkan Sri Wahyuni. Setelah dua kali mangkir dari panggilan sebagai saksi di luar berkas, jaksa kembali berjanji akan menghadirkan. Namun, hakim seperti menjawab dengan sinis kondisi ini. "Memang soal memanggil itu kewenangan jaksa. Yang kami butuhkan bukan pemanggilan saja, tapi menghadirkannya," cetus Hasoloan Sianturi.

Seperti halnya berita sebelumnya, Sri Wahyuni adalah saksi kunci atas keberadaan properti milik Candra di Agung Podomoro, Jakarta. Sri Wahyuni sempat disebut oleh pengacara Nyoman Wisnu jadi tersangka namun diubah menjadi saksi, tanpa SP3. Kondisi ini dibantah jaksa, namun akhirnya pengacaranya meralat dengan alasan kasihan dengan jaksa.

Karena Ayu Sri Wahyuni tak datang, akhirnya sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan dua orang saksi. Dia adalah saksi dari Agung Podomoro Raden Palgunadi dan Bagian Ketua PT BSA (Bahtera Sujud Anugrah) Trinadi.

Raden memberikan kesaksian terkait dengan Sri Wahyuni. Dia mengatakan pemilik dari properti itu memang Sri Wahyuni. "Sejak tahun 2011 milik Sri Wahyuni," ungkapnya.

Pembayarannya dengan cara mencicil, namun ketika ditanyakan terkait dengan Candra, pihak Raden mengatakan tidak tahu. Ketika ditanyakan hubungan dengan Candra juga mengaku tidak tahu. Dalam persidangan juga terungkap bahwa pihak kejaksaan menyita Rp 700 juta lebih pada developer. Sedangkan tunggakan ditagih ke PT BPI milik Candra. Namun, hampir semua penjelasannya mengatakan tidak tahu. Sempat dia mengatakan ada indikasi pidana, ■

▸ Baca **Hakim...** Hal 35

Edisi : Kamis, 23 April 2015

Hal : 21

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

Radar Bali

Enam Tersangka Lain Tak Ditahan

■ HAKIM

Sambungan dari hal 21

ketika terus dikejar dengan pertanyaan atas kondisi janggal kepemilikan Sri Wahyuni. Namun, langsung buru - buru mengatakan tidak tahu. Sedangkan saksi Trinadi lebih banyak ditanya terkait pinjaman dana Rp 2 miliar dari PT BSA yang dipakai jaminan ke Bank Mandiri. Atas dana ini saksi mengaku tahu setelah ada tagihan dari Bank Mandiri.

Seperti halnya berita sebelumnya, nilai total korupsi dan gratifikasi atas terdakwa Candra adalah Rp 60 miliar lebih atau Rp 60.026.654.218.

"Dalam kurun waktu 2003 sampai 2013 terdakwa telah menyembunyikan atau menyamarkan, asal - usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi dan gratifikasi Rp 60.026.654.218," tegas jaksa. Atas kondisi ini terdakwa yang sudah ditahan sejak 26 Agustus 2014, diancam dengan banyak pasal.

Sementara itu, Kejari Klungkung terus menggeber kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Dermaga Gunaksa. Dari 16 tersangka, 10 di antaranya sudah masuk persidangan. Kini, giliran enam orang tersangka yang siap-siap berkasnya diserahkan ke Pengadilan Tipikor. Lima di antaranya adalah calo tanah. Satu lagi adalah pemilik lahan. Dari lima tersangka yang merupakan calo tanah tersebut, negara dirugikan mencapai Rp 5 miliar. Hal ini dibeberkan Kasi Intel Kejari Klungkung Suhadi, kemarin.

Kerugian itu, kata Suhadi, berdasarkan hitungan BPKP. Di antaranya adalah tersangka Ni Made Anggara Junisari kerugian negara mencapai Rp 1,176 miliar. Hanya saja uang tersebut tidak dinikmati langsung Junisari. Melainkan diambil sang bos Wayan Candra. "*Ya*, itu sudah terungkap di persidangan kalau uang tersebut diambil Candra," katanya.

Selain itu, tersangka lainnya juga kecipratan uang haram tersebut. Di antaranya Dewa Ayu Budi Arini dan disebutkan menikamti sebesar Rp 21 juta. Budi sendiri juga dijerat sebagai tersangka. Di antara para tersangka tersebut, ada yang sudah bertikad baik dengan mengembalikan uang tersebut kepada negara. Mereka adalah Gusti Ayu Ardani. "Dia Ardani sudah mengembalikan uang negara dari keuntungan yang dia dapat yakni Rp 6 juta per arenya," ujar Suhadi.

"Saat dilakukan pengembalian belum turun hasil hitungan BPKP. Yang dikembalikan adalah sebesar selisih harga pembelian saja," tandas Suhadi.

Selain itu, yang juga telah mengembalikan uang tersebut adalah Ni Nyoman Hendrawati. Hanya saja pengembalian Handrawati diakui tidak terlalu signifikan.

Suhadi juga mengakui kalau niat baik para tersangka tersebut tetap menjadi pertimbangan penyidik dalam memproses kasus ini. Ini juga menjadi pertimbangan penyidik tidak melakukan penahanan.

Sedangkan berkas enam tersangka tersebut paling lambat kelar pertengahan Mei ini. Terkait nama-nama yang disebut di persidangan seperti IB Adnyana yang sebelumnya masuk Tim Sembilan, Suhadi beralasan yang bersangkutam tidak ikut tanda tangan. Sementara Tim Sebelas yang juga disebut-sebut, menurut Suhadi mereka itu tidak tahu masuk sebagai tim. "Karena mereka tidak tahu masuk dalam tim," ujar Suhadi. **(art/tra/yes)**

Edisi : Kamis, 23 April 2015

Hal : 35

Radar Bali

Retribusi Ubung Cuma Rp 300 Juta

Per Tahun, Alasan Sepi Penumpang

DENPASAR - Terminal Ubung Denpasar tidak memberi kontribusi yang terlalu besar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar. Pasalnya pendapatan dari hasil retribusi di terminal yang kini bertipe B ini, sangat kecil. Rata-rata tiap tahunnya, terminal yang terletak di Ibu Kota Provinsi Bali ini hanya mampu meraup pemasukan sebesar Rp 300 Juta per tahunnya.

Berdasarkan data yang diperoleh di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal Ubung, Penerimaan Retribusi di Terminal ini untuk tahun 2012 yang didapat dari hasil retribusi kendaraan umum (Taxi, Mobil Bus AKDP, dan Mobil Bus AKAP), retribusi ruang tunggu, retribusi fasilitas terminal (sewa kios, sewa los, dan toilet), hanya sebesar Rp. 305.575.450.

Sementara di tahun 2013, penerimaan retribusi di terminal Tipe B ini menurun dari tahun sebelumnya, yakni hanya sebesar Rp. 283.141.500. Pada tahun 2014 sendiri, penerimaan retribusi di terminal yang pengelolaannya akan diambil alih Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2016 mendatang, hanya sebesar Rp 327.878.600.

Kepala UPT Terminal Ubung AA Eka Putra ketika dikonfirmasi, Rabu kemarin (22/4), beralasan, minimnya penerimaan retribusi yang diperoleh Terminal Ubung disebabkan karena beberapa faktor, terutama karena sepinya penumpang. "Di terminal sekarang memang sudah mulai sepi. Tidak seperti dulu. Sekarang masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, banyak bus yang sudah bangkrut," kilahnya.

Tidak hanya itu, Eka Putra juga beralasan, kecilnya penerimaan retribusi akibat dari kecilnya retribusi dari hasil penyewaan los dan kios di seputaran terminal. Apalagi, ia mengungkapkan, retribusi dari penyewaan los hanya Rp 10 ribu per bulan, dan retribusi penyewaan per kios hanya Rp 15 ribu per bulan.

"Di terminal ini ada potensi 92 kios, namun karena di Perwali penyewaan los dan kios masing-masing hanya Rp 10 ribu dan Rp 15 ribu per bulan, itu yang membuat pendapatan masih minim," imbuhnya. **(hen/han)**

Edisi : Kamis, 23 April 2015

Hal : 24